

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era perdagangan internasional saat ini kegiatan ekspor dan impor barang di suatu negara menjadi lebih pesat dan tidak terbatas disatu negara saja. Seiring dengan pertumbuhan perdagangan internasional, semakin banyak negara yang ingin membeli barang-barang yang tidak tersedia di dalam negeri. Secara alami, dengan semakin banyaknya aktivitas impor dan ekspor, muncul kebutuhan akan peraturan yang lebih jelas tentang sistem dan prosedur yang lebih baik untuk memastikan dokumen dan barang mengalir dengan lancar (Silano et al., 2023). UU/No.17/2006 tentang perubahan UU/No.10/1995 tentang kepabeanan mengatur tata cara kegiatan ekspor dan impor di Indonesia, serta pelaksanaan perdagangan bebas internasional dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, melindungi hak-hak semua anggota masyarakat, dan menetapkan bea masuk sebagai sarana negara untuk mengumpulkan dana melalui pembayaran bea tersebut (Utama & Muthmainah, 2019).

Guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan terhadap lalu lintas barang, peraturan perundang-undangan kepabeanan dalam undang-undang kepabeanan - yang berupa bea masuk, cukai, dan pajak impor ekspor-harus dapat menjamin keselamatan masyarakat sekaligus memfasilitasi kebebasan. pergerakan barang, orang, dan dokumen (Abrori, 2022). Jika kinerja terhadap pengawasan ekspor impor ini diperbaiki, dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara (Mahani et al., 2023). Dalam meningkatkan aktivitas perdangan internasional terkait barang ekspor impor Setiap orang yang penting, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, harus mendukungnya (Sitompul & Nawawi, 2022).

Untuk memastikan kelancaran pergerakan barang yang masuk dan keluar dari Wilayah Pabean dan pencegahan kegiatan penyelundupan yang dapat merugikan negara dan ekonominya, dokumen yang sah harus ada untuk keluar masuknya barang impor dan ekspor. Dokumen-dokumen tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan antara Kepabeanan dan Instansi Terkait (Syafi & Wati, 2023). Tujuan dari pengendalian kepabeanan adalah untuk menjaga agar semua

orang dan segala sesuatu yang masuk dan keluar suatu negara mematuhi semua peraturan kepabeanan dengan memantau dan mengendalikan arus barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara.

Dalam pengurusan terkait kepabeanan serta untuk dapat mengetahui tentang prosedur ekspor impor maka setiap orang harus mengetahui kompetensi terkait prosedur tatalaksana kepabeanan yang mengatur prosedur ekspor impor yang sesuai dengan regulasi kepabeanan dengan harapan untuk dapat memahami proses kepabeanan yang baik agar terpenuhinya pungutan negara (Sumadi & Nurkhamid, 2022). Tak perlu dikatakan bahwa otoritas Bea dan Cukai harus diawasi secara efektif untuk memantau peredaran produk. pemantauan ketat terhadap semua komoditas yang masuk dan keluar dari wilayah pabean akan dapat memberantas penyeludupan serta melindungi industri di dalam negeri (Faiza, 2021).

Berdasarkan data dari bea cukai terjadi 1.136 laporan terkait online shop fiktif yaitu Pembeli online, baik domestik maupun internasional, dapat menjadi korban penipuan bea cukai, di mana penipu menyamar sebagai pejabat pemerintah dan menghubungi pembeli untuk meminta transfer dana melalui pos; korban kemudian diancam akan ditahan barang-barangnya atau bahkan dipenjara jika tidak mematuhi (beacukai.go.id), maka dari itu penting nya pengetahuan terkait kompetensi pengetahuan kepabeaan untuk menambah wawasan, serta dengan memahami terkait perhitungan bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor kita dapat memperkiraan terkait pungutan negara yang akan kita bayar.

Pengetahuan akan kompetensi kepabeanan akan memberikan pemahaman akan regulasi terkait kepabeanan dan pembayaran akan pungutan negara, sering kali karena ketidaktahuan akan kepabeanan dan perhitungan bea masuk dan bea keluar membuat seseorang mengalami penipuan dengan metode pengiriman untuk produk impor dan biaya terkait yang meningkat secara nominal konten elektronik informasi baru tentang kompetensi pengetahuan kepabeaan yang menjelaskan cara menghitung pajak kepabeanan dan biaya keluar dapat mengajari pembaca tentang kepabeanan, membantu mereka menjadi mahir dalam bidang tersebut, dan memungkinkan mereka memprediksi berapa biayanya.

Berdasarkan survey yang dilakukan kepada 30 orang yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan pada bulan juni 2024, hasil survey menyatakan bahwa

53,3% menyatakan bahwa belum mengetahui tentang ekspor impor pada pengetahuan kompetensi kepabeanan, dan sebanyak 63.3% menyatakan pernah membeli barang dari luar negeri dan harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sebanyak 73.3% menyatakan tidak mengetahui tentang perhitungan akan bea masuk serta pajak dalam rangka impor dan perhitungan bea keluar, dan sebanyak 100% menyatakan penting mengetahui perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor serta perhitungan bea keluar agar dapat memperkiraan tentang biaya barang yang mungkin dibeli dari Luar Negeri, dan sebanyak 63.3% menyatakan bahwa mereka dapat memperkirakan tentang bea masuk dan pajak barang tersebut atas barang yang akan dibeli di market place jika mempelajarinya, dan sebanyak 93.3% setuju untuk adanya Inovasi materi digital pada pengetahuan kompetensi kepabeanan yang membahas perhitungan bea masuk dan bea keluar, dan sebanyak 93.3% menyatakan mereka akan dapat lebih memahami perhitungan jika dengan penambahan video pembelajaran, dan sebanyak 96.7% penggunaan inovasi materi digital pada pengetahuan kompetensi kepabeanan yang didalamnya membahas perhitungan bea masuk dan bea keluar dapat memudahkan memahami tentang perhitungan bea masuk dan bea keluar.

Mengarah kepada era saat ini dimana pesatnya Perdagangan International serta sumber daya manusia yang memahami tentang pengetahuan kompetensi kepabeanan dengan perhitungan bea masuk dan bea keluar masih sangat terbatas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah produk inovasi materi digital yang sesuai dengan pengetahuan kompetensi kepabeanan yang di dalam nya akan membahas terkait bea masuk, bea keluar yang dengan dilengkapi dengan media dan fitur yang menarik, dengan judul **“Inovasi Materi Digital Berbasis Video Pembelajaran Pada Pengetahuan Kompetensi Kepabeanan Studi Kasus Bea Masuk Bea Keluar ”** yang bertujuan sebagai media materi digital dalam pembahasan terkait perhitungan bea masuk dan bea keluar pada pengetahuan kompetensi kepabeanan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah materi digital sudah lengkap dan sesuai dengan regulasi kepabeanan saat ini?
2. Apakah materi digital sudah membahas terkait perhitungan bea masuk dan bea keluar?
3. Apakah materi digital dapat membantu pemahaman terkait pengetahuan kompetensi kepabeanan pada perhitungan bea masuk dan bea keluar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah membuat inovasi materi digital dengan memberikan pemahaman terkait pengetahuan kompetensi kepabeanan dalam perhitungan bea masuk dan bea keluar, sehingga materi yang disampaikan lengkap dan tepat sesuai dengan regulasi dalam memahami kepabeanan sehingga meningkatkan pemahaman dalam regulasi ekspor dan impor di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dari peneliti lain yang ingin mengembangkan pengetahuan kompetensi kepabeanan yang berlaku saat ini
2. Bagi Dosen
Dapat membantu dosen dalam memberikan pengetahuan terkait kompetensi kepabeanan
3. Bagi Pembaca
 - a. Dapat mempermudah seseorang dalam mempelajari materi tentang kepabeanan sesuai dengan undang-undang di Indonesia
 - b. Dapat menjadikan motivasi untuk terus belajar tentang kepabeanan terkait perhitungan bea masuk dan bea keluar yang kaitannya sangat erat dengan ekspor impor di Indonesia